

PEMERINTAH KOTA BATAM DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pramuka No. 1, Sekupang, Batam-Kepulauan Riau
Tlp. 0778-322569 Fax. 324442



IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA Nomor : 369 /421.3/DIKDAS/V/2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA BATAM

Berdasarkan permohonan dari : Yayasan Islam Al-Kahfi Batam
Nomor : 053/B/Al-Kahfi/X/2016
Tanggal : 18 Mei 2016

Memberikan Persetujuan
Penyelenggaraan Sekolah Swasta Kepada :

YAYASAN ISLAM AL - KAHFI BATAM

Alamat : Jl. Mayjend R.H Sugandi 2 No. 1 Kompleks MKGR Batu Aji Batam
Kecamatan : Kota Batam
Kabupaten / Kota : Kepulauan Riau
Propinsi : Nomor : 111
Akte Notaris : Tanggal : 26 Februari 2011

MENDIRIKAN

SEKOLAH DASAR AL - KAHFI ISLAMIC SCHOOL

Alamat : Ruko The Capital Imperium No. A42B-47 Superblok Imperium
Kecamatan : Kota Batam
Kabupaten / Kota : Kepulauan Riau
Propinsi : SDN 005 Batam Kota
Sekolah Pembina

Persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menaatii petunjuk teknis dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Batam tentang penyelenggaraan Sekolah Swasta.
2. Meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tuntutan kurikulum yang berlaku.
3. Wajib mengirimkan Laporan Bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta ini hanya berlaku untuk Yayasan/ Penyelenggara yang tersebut diatas dan tidak boleh dialihkan kepada yayasan / pihak lain.
5. Apabila Yayasan / Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut dalam persetujuan ini mengalihkan pengelolaan Sekolah Swasta kepada pihak lain, maka persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.
6. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam pemberian persetujuan ini, akan diadakan peninjauan / perbaikan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan Di : Batam
Pada Tanggal : 25 Mei 2016

KERALA

MUJIBIM BIDIN

Pembina Utama Muda

NIP. 19580412 198703 1 011





DINAS PENDIDIKAN

Jl. Puraoka Telp. (0778) 322569 Fax (0778) 324442, 3244737

SEKUPANG - BATAM

Batam, 01 Desember 2014

Nomor : 209.5/421.3/DD/IX/2014
Lampiran :
Perihal : Persetujuan Pendirian
SDS Al-Kahfi Islamic School Batam
Di -
Kepada Yth : Ketua Yayasan Al-Kahfi Batam
Batam

Dengan Hormat,
Menjawab surat Saudara Nomor : 25/B/Al-Kahfi/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 perihal Permohonan Izin Pendirian SDS Al-Kahfi Islamic School Batam dan Akte Notaris Pendidikan Yayasan Al-Kahfi Batam Nomor 111, Tanggal 26 Februari 2011 kepada Saudara disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan Kota Batam memberikan persetujuan kepada Yayasan Al-Kahfi Batam untuk mendirikan :

Nama Sekolah : SDS Al-Kahfi Islamic School Batam
Alamat : Jl. Mayjen. R.H. Sugandi II No. 1 MKGR
Sekolah Pembina : SDN 004 Batam Kota

2. Selambat-lambatnya dalam jangka 2 (dua) tahun setelah persetujuan ini diberikan, kepada Saudara diminta untuk mengajukan usulan kembali Izin Operasional SDS Al-Kahfi Islamic School Batam pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007.

3. Membuat dan menyampaikan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Batam.
4. Berkoordinasi dengan sekolah pembina dalam hal kurikulum dan pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah.
5. Apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya, persetujuan ini akan dicabut dan/atau dibatalkan.

Demikianlah surat persetujuan ini diberikan, untuk dapat diundaklariyuti dan dilaksanakan.



Tembusan Yth. Disampaikan kepada :
1. Walikota Batam Di Batam Center
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri di Tanjung Pinang
3. Ketua BMPS Kota Batam
4. Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam
5. Kepala SDN 004 Batam Kota

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Pemuda Telp. (0778) 322569 Faks (0778) 324442, 3244737

SEKUPANG - BATAM



Nomor : 009.5/421.3/DD/IX/2014
 Lampiran :
 Perihal : Persetujuan Pendirian
 Di - SDS Al-Kahfi Islamic School Batam
 Batam

Batam, 01 Desember 2014

Dengan Hormat,
 Menjawab surat Saudara Nomor : 25/B/Al-Kahfi/X/2014 tanggal 20 Oktober 2014 perihal Permohonan Izin Pendirian SDS Al-Kahfi Islamic School Batam dan Akte Notaris Pendidikan Yayasan Al-Kahfi Batam Nomor 111, Tanggal 26 Februari 2011 kepada Saudara disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dinas Pendidikan Kota Batam memberikan persetujuan kepada Yayasan Al-Kahfi Batam untuk mendirikan :

Nama Sekolah : SDS Al-Kahfi Islamic School Batam
 Alamat : Jl. Mayjen. R.H. Sugandi II No. 1 MKGR
 Sekolah Pembina : SDN 004 Batam Kota

2. Selayat-lambatnya dalam jangka 2 (dua) tahun setelah persetujuan ini diberikan, kepada Saudara diminta untuk mengajukan usulan kembali Izin Operasional SDS Al-Kahfi Islamic School Batam pada Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007.

3. Membuat dan menyampaikan laporan bulanan kepada Dinas Pendidikan Kota Batam.
 4. Berkoordinasi dengan sekolah pembina dalam hal kurikulum dan pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah.
 5. Apabila terjadi pelanggaran dalam pelaksanaannya, persetujuan ini akan dicabut dan/atau dibatalkan.

Demikianlah surat persetujuan ini diberikan, untuk dapat diundaklariyuti dan dilaksanakan.



Tembusan Yth. Disampaikan kepada :
 1. Walikota Batam Di Batam Center
 2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri di Tanjung Pinang
 3. Ketua BMPS Kota Batam
 4. Ketua Dewan Pendidikan Kota Batam
 5. Kepala SDN 004 Batam Kota